



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 4 Maret 2015

Nomor : 552.2/1341/EK.
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) eksamplar
 Perihal : Usulan Pembentukan Administrator

Kepada
 Yth. Bupati Kutai Timur
 di -

SANGATTA

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur, serta memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pasal 21 butir b menyatakan bahwa: Dewan Kawasan bertugas membentuk Administrator KEK di setiap KEK.
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus pasal 29 menyatakan bahwa: Pembentukan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada dalam Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati.

Untuk keperluan dimaksud, diminta bantuan Saudara dapat menetapkan Administrator Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (DK KEK MBTK) Provinsi Kalimantan Timur yang lokasinya berada di Kabupaten Kutai Timur.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SELAKU
KETUA DEWAN KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,



DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN-KEK) di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta